



PUTUSAN

Nomor 3310/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang *secara elektronik*, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxx, NIK. xxxxx, tempat/ tanggal lahir Serang, 08 Oktober 1985 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Xxxxx Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bagus Asmara Yudha, S.H.**, dan **Laili Ratnawati, S.H.**, para Advokat & konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**BAGUS ASMARAYUDHA, S.H., & Rekan**” yang berkantor di Jalan Totok Kerot Nomor 40 Sumberejo (Area SLG), Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor 1523/SK/2023 tanggal 19 Oktober 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Xxxxx, Tempat/tanggal lahir Kediri, 24 Agustus 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di xxxxxx Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasanya dan memeriksa bukti-bukti didepan sidang elektronik;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.3310/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan tertanggal 16 Oktober 2023 melalui aplikasi e-Court yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor 3310/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr, tanggal 19 Oktober 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam, pada hari Ahad tanggal 04 September 2011, atau bertepatan dengan tanggal 05 Syawal 1432 H, pernikahan mana telah tercatat di KUA Xxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx;
2. Bahwa, diawal pernikahan keduanya hidup rukun dan bahagia di rumah orang tua Penggugat dan dijadikan sebagai tempat tinggal bersama, dalam keadaan ba'da dukhul, dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - a. Xxxxx, SH, Perempuan, Kediri 06-07-2012, SD, Ikut Penggugat;
 - b. Xxxxx Perempuan, Kediri 16-03-2016, TK., Ikut Penggugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sekitar sejak pertengahan tahun 2021 mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat tidak bertanggung jawab pada kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat, serta Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup pada Penggugat, Tergugat tidak mau merawat Penggugat yang sedang sakit, apabila diajak musyawarah sering terjadi miss komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering purik/pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit Penggugat;
4. Bahwa akibat dari persoalan-persoalan tersebut diatas yang semakin lama semakin parah, kemudian sejak Bulan Juli tahun 2023 Tergugat perni meninggalkan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.3310/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pisah rumah/pisah tempat tinggal serta sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri sampai sekarang selama kurang lebih 3 bulan, walaupun dari pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;

5. Bahwa dengan alasan tersebut diatas, Penggugat merasa sudah tidak kuat lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat, sudah beberapa kali diajak musyawarah namun sikap Tergugat tidak pernah berubah menurut Penggugat sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama dalam rumah tangga jika harus terjadi perceraian, oleh karena itu Penggugat merasa Perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Berdasarkan uraian tersebut, mohon kiranya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memeriksa perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan amar putusan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Ba'in Sughra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.3310/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa hukum Penggugat menyerahkan asli surat kuasa khusus, asli surat gugatan dan asli surat persetujuan principal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa terhadap surat kuasa khusus, Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sehingga penerima kuasa berhak mewakili dan/atau mendampingi pemberi kuasa di *persidangan elektronik* ini;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat/kuasanya untuk menggunakan haknya dalam tahapan berikutnya sebagaimana penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calender*) dengan cara mengunggah dan atau mengunduh setiap dokumen pada system informasi Pengadilan (*aplikasi e-Court*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi e-KTP NIK xxxxx, an. **Xxxxx**, tanggal 10 Agustus 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P.1);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 04 September 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxx Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/di upload* pada aplikasi *e-Court*, lalu

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.3310/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P.2);

II. Saksi-saksi:

1. Nama **Xxxxx**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Xxxxx** Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di KUA **Xxxxx** pada tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka membina rumah tangga di rumah saksi, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak tanggung jawab kepada keluarga, kurang dalam memberi nafkah yang layak kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari, dan saat Penggugat sakit tidak mau merawat, Tergugat malas bekerja sekalipun banyak yang menawari pekerjaan dan bahkan Tergugat apabila terjadi perselisihan dengan Penggugat sering purik dan pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 4 bulan tanpa saling komunikasi, dan Tergugat sudah tidak peduli lagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.3310/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Nama **Xxxxx**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di XXXX Kota Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung/adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di KUA Xxxxx pada tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, telah rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang keduanya bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena banyaknya permasalahan yang ada pada mereka, dan kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari, tidak bertanggung jawab kepada keluarga, saat Penggugat sakit tidak mau mengurusnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 4 bulan lebih tanpa saling komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai keluarga Penggugat sudah berulang kali menasehati dan merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk berupaya kembali merukunkan mereka;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.3310/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya. Selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan melalui aplikasi e-Court tertanggal 14 November 2023 yang isi pokoknya tetap dengan dalil-dalilnya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang *secara elektronik* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 06 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Nomor 1523/SK/2023, Tanggal 19 Oktober 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.3310/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan Penjelasan Huruf (a) angka 9 yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di KUA Xxxxx Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 04 September 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana di atur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat/kuasanya dalam persidangan, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah yang layak kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari, dan juga dikarenakan Penggugat telah diperlakukan tidak wajar oleh Tergugat, sehingga menjadikan Penggugat dengan Tergugat merasa tidak ada kecocokan lagi, dan puncaknya pada awal bulan Juli 2023, dan selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat memilih hidup berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 4 Bulan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, putusan perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1, dan P.2 serta dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXX;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.3310/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Xxxxx Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan hingga sekarang ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun pada akhirnya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah yang layak kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari, Tergugat memperlakukan Penggugat tidak wajar, saat Penggugat sakit tidak mau mengurusnya, dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 4 bulan, dan sudah tidak berkomunikasi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.3310/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.3310/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah yang layak kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 4 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menyarankan Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.3310/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Artinya: "*Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*".

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II halaman 248- yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Artinya: "*Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.3310/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Perma Nomor 1 tahun 2019 Jo. Perma Nomor 7 tahun 2022, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (Xxxxx. XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Ula 1445 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. Agus Suntono, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Munasik, M.H. dan Kamali, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Suko, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat/ kuasanya *secara elektronik* tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

TTD

Drs. AGUS SUNTONO, M.H.I.

Hakim Anggota,

TTD

Drs. MUNASIK, M.H.

TTD

KAMALI, S.Ag.

Panitera Pengganti,

TTD

Suko, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.3310/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	60.000,-
4.	Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,-
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	:	Rp.	10.000,-
	Jumlah	:	Rp.	230.000,-

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.3310/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr